

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup bersama dan berdampingan dengan yang lainnya atau berkelompok, manusia selalu ingin bergaul, berkumpul serta berdampingan dengan masyarakat sekitarnya. Secara kodrati, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Sehingga manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama-sama.

Manusia memiliki naluri untuk melangsungkan hidup dan memiliki keturunan atau generasi. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan guna membina hubungan sebuah keluarga, karena perkawinan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya sebuah keluarga.

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang berstatus sebagai suami-istri untuk membangun rumah tangga sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan kasih sayang. Setiap rumah tangga pasti menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia sejahtera, untuk memperoleh rumah tangga yang bahagia perlu adanya pemenuhan hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya.

Salah satu sifat manusia adalah mencintai materi. Ketika pernikahan sudah dinyatakan sah oleh agama atau Undang-Undang, Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 menyematkan suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Hasil kerjasama dari pembagian tugas tersebut menghasilkan penghasilan yang disebut dengan harta bersama.

Akibat dari perkawinan adalah timbulnya harta kekayaan keluarga, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan atau sejak saat tanggal terjadinya perkawinan hingga ikatan perkawinan itu berakhir, yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Harta perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama berupa harta yang dihasilkan oleh suami atau istri maupun oleh keduanya selama perkawinan. Harta bersama menempati kedudukan yang penting bagi suami istri dalam perkawinan, sehingga harus dijaga, diketahui dan dimiliki secara bersama-sama. Jika ikatan itu putus karena salah satu dari istri atau suami meninggal dunia ataupun karena perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama pernikahan akan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu bisa dengan hukum agama, hukum adat maupun hukum perdata (*burgelijk wetboek*). Secara hukum kematian ini mengakibatkan terbukanya pintu pembagian waris. Pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing baik suami atau istri ke dalam perkawinannya, harta beda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan juga termasuk ke dalam harta bawaan. Harta bawaan dari masing-masing baik suami atau istri adalah di bawah pengawasan masing-masing kecuali terjadi kesepakatan tertentu antara para pihak.

Perkawinan tidak hanya terdiri dari seorang suami dengan seorang istri, dalam suatu perkawinan bisa terjadi adanya lebih dari seorang istri dengan satu orang suami. Perkawinan dengan keadaan tersebut dinamakan perkawinan poligami, di mana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri dalam kurun waktu yang bersamaan. Bentuk perkawinan poligami adalah suatu bentuk keluarga yang besar, segala hak atau kewajiban harus dijalankan untuk dua keluarga atau lebih.

Fenomena perkawinan poligami sebenarnya sudah ada sejak dahulu bahkan jauh sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan. Praktik poligami sudah dilakukan berabad-abad yang lalu di Mesir, Perancis, Syiria, Rusia, Jerman, Yunani kuno, Cina, dan bangsa India. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada terutama pada masa kerajaan-kerajaan Jawa hampir setiap tokoh pada masa kerajaan Jawa memiliki lebih dari satu orang istri. Poligami yang terjadi pada jaman itu tidak terbatas, beberapa istri saja boleh. Contoh di Cina umpamanya diperbolehkan poligami sampai 130 (seratus tiga puluh) orang istri, bahkan ada salah seorang raja Cina yang memiliki Istri sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) orang istri. Hal ini disebabkan dari pengaruh agama, tradisi dari suatu daerah, politik, ataupun karena alasan lain. Hingga kini praktik poligami masih banyak terjadi, tidak memandang agama, suku, dan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang No.. 16 Tahun 2019) mengartikan bahwa:

Pasal 1 ayat (1)

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Undang - Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

Pasal 3 ayat (1)

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 menganut adanya asas monogami yang menyebutkan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri begitu juga seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tidak bersifat mutlak, yang artinya asas monogami hanya sebagai pengarah pada pembentukan perkawinan monogami guna mempersempit penggunaan lembaga poligami, bukan berarti menghapus poligami.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Pasal 3

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pasal 4

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ... , maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi serta berkaitan dengan berbagai macam agama karena memiliki ketentuannya masing-masing. Ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membolehkan untuk melakukan poligami. Bagi yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan bagi yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam kebolehan berpoligami terbatas sampai empat orang istri. Jika seseorang hendak melakukan poligami maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan agama atau negeri, kemudian dari pengadilan akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak.

Permohonan poligami berisi adanya persetujuan dari istri kecuali dengan catatan tertentu, adanya kepastian suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, serta jaminan perlakuan adil suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹ Apabila istri pertama menolak suaminya untuk berpoligami, maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.² Izin tersebut di berikan jika terdapat adanya cukup alasan bagi

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat 1

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 47.

suami untuk melakukan poligami. Jika syarat-syarat poligami telah terpenuhi, selanjutnya pengadilan akan memanggil istri untuk mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan untuk diperiksa. Pemeriksaan akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan serta lampirannya. Apabila pengadilan sudah mendengar alasan dari seorang suami mengapa dirinya ingin melakukan poligami, maka pengadilan akan memberikan putusan bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan keputusan hakim tersebut harus diterima oleh kedua belah pihak. Sebelum adanya putusan hakim terkait permohonan poligami, maka kantor pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Jika hal tersebut dilanggar, maka pegawai pencatat nikah tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya.

Dari uraian di atas telah disebutkan bahwa akibat dari perkawinan adalah timbulnya harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sebuah perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu sama di mana harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan baik dengan istri pertama, kedua, ketiga maupun keempat bermakna sebagai hasil bersama yang merupakan harta bersama dari masing-masing pihak.³ Harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih

³ Anonim, "*Interpretasi Makna dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*", diakses dari <https://bldk.mahkamahagung.go.id/idipustlitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/751-interpretasi-makna-dan-kedudukan-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami.html> , pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 20.47.

terikat dengan perkawinan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian sama halnya dengan perkawinan kedua, apabila suaminya melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat sepanjang harta yang diperuntukan untuk istri kedua, istri ketiga, istri keempat tidak melebihi dari 1/3 bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.⁴ Nantinya apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama poligami baik karena perceraian maupun warisan, pembagian akan dihitung sejak kapan pernikahan itu dilaksanakan.

Tidak ada yang salah dengan perkawinan poligami, yang menjadi problematika adalah pembagian harta dalam perkawinan poligami. Harta bersama poligami sering menjadi perdebatan karena perebutan harta akibat tidak adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama dari masing-masing perkawinan. Apabila perkawinan pertama, kedua, ketiga maupun keempat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mengakibatkan perkawinan tersebut tidak diakui. Tidak diakuinya perkawinan tersebut akan menimbulkan dampak hukum yang besar khususnya terhadap istri-istri dan anak-anak dalam perkawinan tersebut. Dampak yang timbul yaitu status perkawinan yang tidak berkekuatan hukum dan hilangnya hak mewarisi istri, dan anak-anak pewaris.

⁴ Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI, hlm 9

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur masing-masing istri mendapat bagian seperdua, sedangkan menurut hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama karena dalam hukum Islam kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah, suami tidak boleh bertindak atas harta istri. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Di dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga maupun keempat. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 97 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta dalam perkawinan poligami.

Perkara gugatan antara XXX, NIK 3216186707810004, tempat lahir Bekasi 27 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di samarkan, selanjutnya di sebut Penggugat, melawan XXX, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal disamarkan, selanjutnya disebut Tergugat.

Duduk perkara bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2021 mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 1832/Pdt.G/2021/PA.Bks. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07Oktober 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 694/74/X/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0758/Pdt.G/PA.Bks tanggal 08 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2017/PA.Bks, tertanggal 02 Agustus 2017. Harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang luasnya 228 m² yang lokasi dan batas-batasnya di samarkan, satu unit kendaraan bermotor merek Honda Blade berwarna putih merah dengan nomor di samarkan tahun 2013, serta perhiasan cincin emas 24 karat seberat 10 gram dan gelang emas 24 karat seberat 30 gram dan dua buah logam mulia Antam masing-masing seberat 5 gram (perhiasan sudah dijual oleh Tergugat selama masih pernikahan dan belum diberikan kembali pada Penggugat). Tergugat juga menahan surat-surat pajak atas nama harta bersama. Dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya agar di lakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama yang menjadi sengketa, dan meletakkan sita jaminan terhadap obyek harta bersama yang menjadi sengketa.

Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah secara resmi dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun, dan pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dilakukan selama dalam pernikahan siri Penggugat dan Tergugat, serta uang pembelian tanah dan bangunan rumah di atasnya berasal dari uang pesangon Tergugat.

Dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ditemukan ketidaksamaan dalam keterangannya. Oleh karena itu Majelis hakim memeriksa bukti-bukti lainnya antara lain keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen yang di ajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat merupakan istri kedua dari Tergugat karena pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat masih terikat perkawinan dengan istri pertama Tergugat.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pengadilan, maka dalam pertimbangan Majelis Hakim mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, edisi Revisi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243 K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998 bahwa:

“Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan

istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua.”

Karena istri pertama Tergugat sebagai pihak yang mendapatkan hak terhadap obyek sengketa tersebut, maka segala gugatan yang terkait dengan obyek sengketa tersebut harus mengikutsertakan istri pertama Tergugat sebagai pihak, sedangkan dalam perkara *a quo* istri pertama Tergugat tidak didudukan sebagai pihak, karenanya gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus penolakan gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami dalam Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2021/PA.Bks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus penolakan gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami dalam Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2021/PA.Bks.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu hukum dalam kejelasan mengenai kedudukan harta bersama

perkawinan poligami. Untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu kajian materi mengenai perkawinan dalam mata kuliah Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan masukan informasi yang bermanfaat tentang hukum perkawinan, khususnya mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti. Dalam hal ini berupa kajian normatif hukum perkawinan khususnya perkawinan poligami dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami.

3. Materi Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau sumber data lainnya dalam kepustakaan.

4. Sumber Data

Jenis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi meliputi buku teks dibidang hukum, makalah dan hasil karya ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, serta bahan dari media internet.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan, melalui buku-buku literatur, bahan-bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan topik yang di bahas. selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penelitian.

6. Penyajian Data

Data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Sistematika penelitian ini dibagi dalam empat yaitu pendahuluan, kerangka teori, hasil penelitian dan pembahasan, penutup. Di mana berisi bab yang dalam setiap

babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif dengan tahapan menghimpun sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder, klasifikasi berdasarkan formula penelitian, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, lalu diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.